



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR 70 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN RELAWAN
DEMOKRASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DI PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- b. bahwa berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 Nomor: 4 Tahun 2023 Nomor : 692/Ku.02-BA/76/2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2024;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan sosialisasi kepada publik terkait Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 sekaligus sebagai pendidikan pemilih bagi seluruh masyarakat Provinsi Sulawesi Barat;
- d. bahwa untuk memberikan panduan agar terdapat mekanisme yang sama dalam pembentukan dan pelaksanaan kegiatan relawan demokrasi dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan pelaksanaan kegiatan Relawan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI BARAT TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN RELAWAN DEMOKRASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pembentukan dan pelaksanaan kegiatan Relawan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024.

KEDUA : Pedoman teknis pembentukan dan pelaksanaan kegiatan Relawan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas :

1. Lampiran I : Pedoman Teknis Pembentukan dan pelaksanaan kegiatan Relawan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
2. Lampiran II : Format Laporan Kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih bagi Relawan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
3. Lampiran III : Rincian Jadwal Rekrutmen Relawan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
4. Lampiran IV : Format dokumen pendaftaran Relawan Demokrasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamuju
pada Tanggal 2 Agustus 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT,**

ttd.

SAID USMAN UMAR

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI BARAT
Kabag. Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi, dan Humas, Hukum dan SDM,



SAHWAN SUSETYO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KPU SULBAR NOMOR 70
TAHUN 2024 PERIHAL PEDOMAN
TEKNIS PEMBENTUKAN DAN
PELAKSANAAN KEGIATAN RELAWAN
DEMOKRASI DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI PROVINSI
SULAWESI BARAT TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS
PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN RELAWAN DEMOKRASI
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DI PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2024

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024, perlu ditetapkan Pedoman Teknis Pembentukan dan Pelaksanaan Kegiatan Relawan Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024. Oleh sebab itu, KPU Provinsi Sulawesi Barat membentuk Relawan Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024.

Program Relawan Demokrasi diharapkan mampu menumbuhkan kembali kesadaran positif terhadap pentingnya Pemilihan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada akhirnya relawan demokrasi ini dapat menggerakkan masyarakat di tempat mereka berada, agar mau menggunakan hak pilihnya dengan bijaksana serta penuh tanggung jawab, sehingga partisipasi pemilih dan kualitas Pemilihan Serentak Tahun 2024 dapat lebih baik dibandingkan penyelenggaraan Pemilihan sebelumnya.

B. Maksud dan Tujuan

Sebagai sarana sosialisasi, pendidikan pemilih dan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024. Program relawan demokrasi adalah gerakan sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih. Program ini melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya dimana mereka ditempatkan sebagai pelopor (*pioneer*) demokrasi.

Relawan demokrasi menjadi mitra KPU Provinsi Sulawesi Barat dalam menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih. Bentuk peran serta masyarakat ini diharapkan mampu mendorong tumbuhnya kesadaran tinggi serta tanggung jawab penuh masyarakat untuk menggunakan haknya dalam Pemilihan secara optimal. Program Relawan Demokrasi bertujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas proses Pemilihan Serentak Tahun 2024;
2. Meningkatkan partisipasi pemilih;
3. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi;

4. Membangkitkan kesadaran masyarakat dalam agenda mengawal Pemilihan Serentak Tahun 2024.

C. Ruang Lingkup

Pedoman teknis ini disusun sebagai acuan bagi pembentukan dan pelaksanaan kegiatan Relawan Demokrasi termasuk penyusunan laporannya di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Barat dalam melakukan sosialisasi dan Pendidikan pemilih pada berbagai basis/keompok masyarakat/pemilih di wilayah Provinsi Sulawesi Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024. Pedoman teknis ini diantaranya mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan :
 - a. Latar Belakang
 - b. Maksud dan Tujuan
 - c. Ruang Lingkup
 - d. Dasar Hukum
 - e. Pengertian
 - f. Sasaran Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih
2. Bab II Pembentukan :
 - a. Persyaratan
 - b. Syarat Administrasi
 - c. Rekrutmen
3. Bab III Pelaksanaan Tugas :
 - a. Persiapan Pelaksanaan
 - b. Teknis Pelaksanaan
 - c. Tugas Kewajiban dan Hak Relawan Demokrasi
 - d. Penyusunan dan Penyampaian Laporan
 - e. Koordinasi dan Konsultasi
 - f. Ketentuan Lain
 - g. Kode Etik
4. Bab IV Penutup
5. Lampiran-Lampiran

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

E. Pengertian

Dalam pedoman teknis ini yang dimaksud dengan istilah berikut ini adalah :

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Penyelenggara Pemilu/Pemilihan adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat serta Kepala Daerah;
3. Pemilihan Serentak Tahun 2024 adalah Pemilihan Kepala Daerah Serentak yang diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, yakni untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu;
5. Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah Penyelenggara Pemilu di tingkat provinsi;
6. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten/kota;

7. Peserta Pemilihan adalah pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik, gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang telah memenuhi persyaratan;
8. Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin;
9. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain;
10. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan;
11. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPSS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara;
12. Relawan Demokrasi yang selanjutnya disingkat relasi adalah relawan atau sebutan lainnya yang dibentuk oleh KPU Provinsi Sulawesi Barat;
13. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok dalam Penyelenggaraan Pemilihan;
14. Sosialisasi Pemilihan adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan;
15. Pendidikan Pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran Pemilih tentang Pemilihan;
16. Hari adalah hari kalender.

F. Sasaran Sosialisasi & Pendidikan Pemilih

Adapun sasaran sosialisasi dan pendidikan pemilih meliputi 10 (sepuluh) komponen masyarakat dengan basis sebagai berikut :

1. Basis Keluarga

Basis keluarga sebagai salah satu orientasi gerakan sosialisasi dan pendidikan pemilih karena keluarga merupakan unit sosial-ekonomi terkecil dalam masyarakat yang merupakan landasan dasar dari semua institusi. Keluarga merupakan kelompok primer yang terdiri dari dua atau lebih orang yang mempunyai jaringan interaksi interpersonal, hubungan hubungan perkawinan, dan adopsi. Bahkan ada pula ahli yang

menyebutkan keluarga adalah abstraksi dari sebuah ideologi yang memiliki citra romantik, suatu proses, sebagai satuan perlakuan intervensi, sebagai suatu jaringan dan tujuan atau peristirahatan akhir. Contoh bentuk kegiatannya adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih ke ibu-ibu arisan, perkumpulan rutin tingkat RT/RW, dan sebagainya.

2. Basis Pemilih Pemula

Pemilih pemula adalah mereka yang akan memasuki usia memilih dan akan menggunakan hak pilihnya untuk pertama kali dalam pemilu/Pemilihan. Dengan siklus pemilu/Pemilihan di Indonesia yang digelar setiap lima tahun sekali, maka kisaran usia pemilih pemula adalah 17-21 tahun. Pemilih pemula umumnya masih duduk di Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat dan mereka yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Di luar itu, anak-anak putus sekolah yang berusia 17-21 tahun juga merupakan basis pemilih pemula yang membutuhkan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Contoh bentuk kegiatannya adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih ke sekolah-sekolah (SMA/SMK/MA/Sederajat) dan sebagainya.

3. Basis Pemilih Muda

Basis pemilih muda dijadikan sebagai basis gerakan sosialisasi dan pendidikan pemilih karena jumlah mereka dalam struktur pemilih yang cukup signifikan. Mereka yang disebut pemuda sesuai Undang Undang Nomor 40. Tahun 2009 tentang Kepemudaan adalah warga Negara yang berusia 16 tahun sampai 30 tahun. Dalam konteks pemilu/Pemilihan, mereka yang disebut basis pemilih muda adalah warga Negara yang telah memiliki hak pilih dan usianya tidak melebihi 30 tahun. Dengan demikian, kisaran usia pemilih muda adalah 22 tahun sampai 30 tahun. Contoh bentuk kegiatannya adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih ke organisasi kepemudaan, mahasiswa kampus dan lain sebagainya.

4. Basis Pemilih Perempuan

Basis pemilih perempuan menjadi sasaran sosialisasi dan pendidikan pemilih karena mereka tidak hanya akan memainkan peran strategis dalam mengasuh dan mendidik anak ketika mereka menjadi ibu rumah tangga. Tetapi juga dapat memainkan peran untuk memotivasi dan mengedukasi lingkungan, setidaknya pada komunitasnya. Perempuan yang berstatus ibu memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk pengetahuan, sikap dan tingkah laku anak. Pengaruh kehidupan keluarga yang didominasi oleh peran ibu, baik langsung maupun tidak langsung, merupakan struktur sosialisasi politik pertama yang dialami seseorang

sangat kuat dan kekal. Contoh bentuk kegiatannya adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih ke kelompok kelompok perempuan, ibu-ibu/*emak-emak* kompleks dan sebagainya.

5. Basis Pemilih Penyandang Disabilitas

Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang dimaksud dengan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Penyandang disabilitas menjadi basis sosialisasi dan pendidikan pemilih karena terdapat kecenderungan mereka tidak akan menggunakan hak pilih jika tidak ada kepastian bahwa penyelenggaraan pemilu/Pemilihan benar-benar aksesibel terhadap keterbatasan yang mereka miliki. Untuk itu, penyelenggara pemilu/Pemilihan harus menyosialisasikan tentang kebijakan dan bentuk layanan ramah disabilitas untuk semua jenis disabilitas. Hal ini diperlukan mengingat banyaknya ragam pemilih disabilitas dan perbedaan kebutuhan layanan dari setiap jenis disabilitas. Contoh bentuk kegiatannya adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih ke komunitas/masyarakat penyandang disabilitas.

6. Basis Pemilih Berkebutuhan Khusus

Pemilih berkebutuhan khusus yakni pemilih yang mencakup masyarakat di wilayah perbatasan atau terpencil, penghuni lembaga permasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja tambang lepas pantai, perkebunan, dan kelompok lain yang terpinggirkan. Contoh bentuk kegiatannya adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih ke narapidana penghuni Lembaga Pemasyarakatan, pegawai perkebunan sawit, masyarakat adat dan sebagainya.

7. Basis Pemilih Marginal

Kelompok marginal menjadi basis sosialisasi dan pendidikan pemilih karena mereka tidak memiliki sumber daya, akses informasi, dan kepercayaan diri yang cukup. Mereka memiliki hak hidup dan hak berpartisipasi yang sama dengan warga Negara lainnya. Tetapi situasi dan kondisi kehidupan membuat mereka dalam posisi yang tidak berdaya dan tidak memiliki motivasi berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Mereka membutuhkan sosialisasi, motivasi dan fasilitasi untuk dapat

berpartisipasi, sehingga secara sosial mereka tidak makin terbelakang. Contoh bentuk kegiatannya adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih ke masyarakat nelayan pinggiran, komunitas waria, LGBT, masyarakat miskin kota, pemulung, dan sebagainya.

8. Basis Komunitas

Komunitas adalah sekelompok orang yang saling peduli satu sama lain lebih dari yang seharusnya. Dalam sebuah komunitas terjadi relasi pribadi yang erat antar anggota komunitas tersebut karena adanya kesamaan nilai dan kepentingan. Dalam komunitas, manusia-manusia individu di dalamnya memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, risiko dan sejumlah kondisi lain yang serupa.

Komunitas dapat dibagi 2 (dua) komponen. *Pertama*, berdasarkan lokasi, di mana sebuah komunitas dapat dilihat sebagai tempat sekumpulan orang mempunyai sesuatu yang sama secara geografis. *Kedua*, berdasarkan minat sekelompok orang yang mendirikan suatu komunitas karena ketertarikan dan minat yang sama seperti komunitas hobi yang saat ini sedang menjadi tren di masyarakat kita, seperti komunitas sepeda santai, komunitas fotografi, komunitas skateboard, dan lain sebagainya. Contoh bentuk kegiatannya adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih ke komunitas pecinta kuliner, komunitas keolahragaan, komunitas hobi, komunitas masyarakat jawa/minang/bugis/dayak/papua, dan lain sebagainya.

9. Basis Keagamaan

Sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada basis keagamaan selama ini diorientasikan kepada tokoh-tokoh agama saja. Akibatnya jamaah berbagai agama di Indonesia yang jumlahnya sangat besar dan tak sebanding dengan jumlah tokohnya tidak tersentuh. Sosialisasi dan pendidikan pemilih tidak mengakar kuat. Informasi pemilu/Pemilihan dan demokrasi beredar di tataran elit keagamaan saja. Orientasi sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada basis keagamaan ke depan harus diubah dari gerakan yang elitis menjadi gerakan populer. Distribusi dan konsumsi informasi ke pemilu dan demokrasi harus masuk ke dalam ruang kehidupan para jamaah. Penyelenggara pemilu/Pemilihan harus dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan kelompok keagamaan agar dapat menggunakan forum-forum keagamaan seperti pengajian sebagai sarana sosialisasi dan pendidikan pemilih. Contoh bentuk kegiatannya adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih ke Jamaah pada saat kotbah salat Jumat, Jamaah Gereja/Pura/Wihara/Klenteng, dan lain sebagainya.

10. Basis Warga Internet (Netizen)

Intensitas komunikasi dan persebaran informasi yang begitu tinggi di dunia maya menjadi alasan bagi penyelenggara pemilu/Pemilihan untuk menyasar basis warga internet sebagai basis gerakan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Penyelenggara pemilu/Pemilihan di semua satuan kerja (satker) mesti membentuk dan menghidupkan media komunikasi berbasis internet seperti website dan media sosial seperti X, facebook, tiktok, Instagram, youtube dan *platform* media sosial lainnya. Diskursus politik, demokrasi dan pemilu/Pemilihan di dunia maya harus mampu kita dimbangi melalui status, kicauan dan komentar komentar yang segar, elegan, cerdas dan mendidik.

BAB II

PEMBENTUKAN

Sebagai sarana sosialisasi, pendidikan pemilih dan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024. KPU Provinsi Sulawesi Barat memberdayakan para relawan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024. Program relawan demokrasi adalah gerakan sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih. Program ini melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya dimana mereka ditempatkan sebagai pelopor (*pioneer*) demokrasi. Relawan demokrasi menjadi mitra KPU Provinsi Sulawesi Barat dalam menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih. Bentuk peran serta masyarakat ini diharapkan mampu mendorong tumbuhnya kesadaran tinggi serta tanggung jawab penuh masyarakat untuk menggunakan haknya dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 secara optimal.

A. Persyaratan

Untuk mengikuti program relawan demokrasi pendaftar harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia;
2. Berusia minimal 17 tahun pada saat mendaftar;
3. Pendidikan minimal SMA atau sederajat;
4. Berdomisili di wilayah Provinsi Sulawesi Barat;
5. Non-partisan, sekurang-kurangnya dalam 5 (lima) tahun terakhir;
6. Memiliki komitmen menjadi relawan demokrasi;
7. Terdaftar sebagai pemilih;
8. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik;
9. Bukan bagian dari penyelenggara Pemilihan saat mendaftar;
10. Tidak pernah terlibat tindak pidana atau tidak sedang menjalani proses hukum atas tindak pidana.

B. Syarat Administrasi

Persyaratan tersebut di atas dibuktikan dengan formulir pendaftaran (format terlampir) dan dilampiri dokumen administrasi sebagai berikut :

1. Fotocopy KTP yang masih berlaku;
2. Fotocopy ijazah SLTA atau sederajat;
3. Pas foto berukuran 4 x 6 berwarna sebanyak 4 (empat) lembar;

4. Surat keterangan terdaftar sebagai pemilih dari PPS/PPK/KPU Kabupaten dan/atau bukti lainnya;
5. Surat Pernyataan bermeterai (format terlampir) :
 - 1). Kesiediaan menjadi relawan demokrasi;
 - 2). Tidak pernah terlibat tindak pidana atau tidak sedang menjalani proses hukum atas tindak pidana;
 - 3). Non-partisan, sekurang-kurangnya dalam 5 (lima) tahun terakhir;
 - 4). Memiliki komitmen menjadi relawan demokrasi;
 - 5). Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik;
 - 6). Bukan bagian dari penyelenggara Pemilihan saat mendaftar;
6. *Curriculum Vitae* (daftar riwayat hidup).

C. Rekrutmen

Adapun rekrutmen relawan demokrasi adalah sebagai berikut :

1. Rekrutmen relawan demokrasi dilakukan oleh KPU Provinsi Sulawesi Barat;
2. Rekrutmen relawan demokrasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan tahapan :
 - a). Pengumuman Pendaftaran Relawan Demokrasi;
 - b). Pendaftaran Relawan Demokrasi;
 - c). Seleksi Administrasi;
 - d). Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi;
 - e). Seleksi Wawancara;
 - f). Penetapan Relawan Demokrasi Terpilih;
 - g). Pengumuman Relawan Demokrasi Terpilih.
3. Jumlah relawan demokrasi adalah 69 (enam puluh sembilan) orang yang mewakili keseluruhan basis pemilih;
4. Pendaftaran relawan demokrasi dilakukan di KPU Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan pengumuman terbuka kepada public;
5. Adapun Kecamatan di wilayah Kabupaten yang tidak memiliki pendaftar, maka KPU Provinsi Sulawesi Barat akan melakukan penunjukan secara langsung.

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Persiapan Kegiatan

Sebagai sarana sosialisasi, pendidikan pemilih dan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024. KPU Provinsi Sulawesi Barat membuat Pedoman Teknis Pembentukan dan Pelaksanaan Kegiatan Relawan Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024. Dengan demikian, KPU Provinsi Sulawesi Barat melakukan serangkaian persiapan dalam pelaksanaan teknis bagi Relawan Demokrasi di wilayah Provinsi Sulawesi Barat.

B. Teknis Pelaksanaan

1. Materi Sosialisasi

Dalam menjalankan tugasnya, relawan demokrasi menyampaikan materi tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pentingnya demokrasi, Pemilihan dan partisipasi masyarakat;
- b. Sosialisasi pentingnya terdaftar dalam DPT pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- c. Tanggal, hari dan jam pemungutan suara untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024;
- d. Tata cara pemberian suara dalam Pemilihan;
- e. Pengenalan peserta Pemilihan (Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dan Partai Politik);
- f. Hal-hal lain yang dianggap sesuai dengan kebutuhan basis pemilih.

2. Bentuk Kegiatan

Dalam menjalankan tugasnya relawan demokrasi menggunakan pilihan metode yang sesuai dengan kebutuhan, antara lain:

- a. Interaksi Tatap Muka;
- b. Diskusi Kelompok;
- c. Kegiatan Kelompok/Komunitas;
- d. Pertemuan Informal;
- e. Pendidikan Non-Formal;
- f. Acara Sosial
- g. Kunjungan Lapangan;

- h. Kegiatan kolaborasi;
- i. Acara Khusus;
- j. Jaringan Sosial.

Agenda kegiatan relawan demokrasi meliputi :

- a. Memetakan varian kelompok sasaran (*mapping*);
- b. Mengidentifikasi kebutuhan varian kelompok sasaran;
- c. Idenitikasi materi dan metode sosialisasi yang akan dilakukan
- d. Menyusun jadwal kegiatan dan berkoordinasi dengan relawan
Pemilihan yang lain;
- e. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal;
- f. Menyusun dan melaporkan kegiatan kepada KPU Provinsi Sulawesi
Barat.

3. Metode Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih

Metode sosialisasi dan pendidikan pemilih yang digunakan oleh Relawan Demokrasi dalam menyampaikan materi sosialisasi dan pendidikan pemilih dilakukan melalui :

- a. forum warga;
- b. diskusi;
- c. seminar;
- d. lokakarya (*workshop*);
- e. pelatihan;
- f. ceramah;
- g. simulasi;
- h. gelar wicara (*talkshow*);
- i. pemanfaatan budaya lokal/tradisional; dan/atau
- j. metode lain yang memudahkan masyarakat untuk menyampaikan
Informasi Pemilu atau Pemilihan dengan baik.

C. Tugas, Kewajiban dan Hak Relawan Demokrasi

Adapun Tugas dan kewajiban Relawan Demokrasi adalah sebagai berikut :

- 1. Melakukan sosialisasi dan pendidikan politik secara mandiri terhadap warga masyarakat;
- 2. Melakukan sosialisasi dan pendidikan politik kepada masyarakat bersama-sama dengan penyelenggara lain;
- 3. Melakukan *home visit* dan pendampingan kepada masyarakat untuk meyakinkan mereka agar pada waktunya mau datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) menggunakan hak pilihnya;

4. Menjadi fasilitator/informan kepada masyarakat yang ingin mengetahui segala hal berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024;
5. Mengunggah infografis Pemilihan berupa foto atau video secara reguler dan masif melalui media sosial;
6. Melaksanakan tugas-tugas lain berkaitan dengan sosialisasi dan pendidikan politik pemilih yang diberikan oleh KPU Provinsi Sulawesi Barat;
7. Menyusun laporan kerja setiap bulan untuk disampaikan kepada KPU Provinsi Sulawesi Barat.

Adapun hak-hak Relawan Demokrasi adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan transport setiap bulan dengan besaran sebagaimana ditetapkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Barat;
2. Mendapatkan fasilitas lainnya dengan jenis dan jumlah yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran KPU Provinsi Sulawesi Barat.

D. Mekanisme Pelaksanaan Tugas

Dalam melaksanakan tugas Relawan Demokrasi dapat melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih pada tempat yang ditentukan dengan memerhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Relawan Demokrasi dalam menjalankan tugasnya bersifat mandiri, tidak hanya bergantung pada kegiatan penyelenggara Pemilihan lainnya (PPK, PPS, Panwascam, dan lain sebagainya);
2. Relawan Demokrasi dalam menjalankan tugasnya bersifat individu/perorangan dan kelompok;
3. Wilayah kerja masing-masing Relawan Demokrasi meliputi seluruh kecamatan di wilayah Provinsi Sulawesi Barat sesuai dengan Basis Pemilih;
4. Dalam melaksanakan tugas, Relawan Demokrasi dapat menggunakan dan/atau menyebarkan alat bantu/peraga sosialisasi dari KPU Kabupaten se-Sulawesi Barat atau KPU Provinsi Sulawesi Barat, seperti brosur, leaflet, pamflet, stiker, hasil karya pribadi yang dicetak (dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari KPU Provinsi Sulawesi Barat), dan lain sebagainya;
5. Selain melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih, Relawan Demokrasi juga diharapkan dapat menangkal dan memerangi praktik *money politic* (politik uang), isu-isu/berita-berita *hoax* (palsu/tidak benar), serta isu-isu/berita-berita berbau SARA (suku, agama, ras, dan

antargolongan) yang berkembang dan meresahkan Masyarakat di wilayah Provinsi Sulawesi Barat.

E. Target Kerja Relawan Demokrasi

Adapun Relawan Demokrasi memiliki target kerja sebagai berikut:

1. Melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat sesuai basis pemilih melalui metode tatap muka paling sedikit 5 (lima) kali pertemuan pada setiap bulannya;
2. Kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada masyarakat melalui metode tatap muka dapat dilakukan dengan kunjungan langsung ke rumah (*home visit*);
3. Relawan Demokrasi Basis Warga Internet (netizen) wajib mengunggah info-info ke pemilu, baik berupa foto maupun video, paling sedikit satu kali dalam satu hari melalui paling sedikit 3 (tiga) jenis media sosial.

F. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kegiatan

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas dan kewajiban, masing-masing Relawan Demokrasi diharuskan menyusun laporan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih setiap bulan, dengan memerhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih melalui berbagai metode kepada berbagai kelompok masyarakat, dicatat dan didokumentasikan di dalam laporan;
2. Kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih melalui media sosial, didokumentasikan dengan cara di-*screenshoot/capture* dan dilampirkan dalam laporan;
3. Dokumentasi pada setiap kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih melalui tatap muka, paling sedikit memuat 4 (empat) foto;
4. Laporan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih dari masing-masing Relawan Demokrasi disampaikan kepada KPU Provinsi Sulawesi Barat paling lambat tanggal 30 (tiga puluh) setiap bulannya dalam bentuk fisik atau digital (hasil pindai/*scan*);
5. Format laporan kegiatan Relawan Demokrasi sebagaimana tercantum dalam lampiran surat Keputusan ini;

G. Koordinasi dan Konsultasi

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan penyusunan laporan kegiatan, Relawan Demokrasi dapat berkoordinasi dan berkonsultasi kepada KPU Provinsi Sulawesi Barat melalui bagian yang membidangi Parmas dan Humas.

H. Ketentuan Lain

Pedoman Teknis ini berlaku selama belum terbitnya surat Keputusan/Surat Edaran/Ketentuan lainnya dari KPU Provinsi Sulawesi Barat yang mengatur mengenai pelaksanaan tugas dan penyusunan laporan kegiatan Relawan Demokrasi.

I. Kode Etik

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban Relawan Demokrasi senantiasa dituntut untuk menjaga integritas dan kredibilitas dengan nilai-nilai sebagai berikut:

1. Menghormati dan menghargai antar sesama penyelenggara;
2. Bersikap independen, tidak memihak dan tidak menjadi simpatisan salah satu peserta Pemilihan;
3. Menghormati adat, budaya, dan kebiasaan masyarakat setempat;
4. Tidak memancing konflik SARA;
5. Mencegah segala bentuk penyalahgunaan tugas;
6. Tidak menerima gratifikasi dari siapapun dalam bentuk apapun;
7. Sopan dan santun dalam melaksanakan tugas;
8. Tidak memberikan tekanan kepada masyarakat.

BAB IV
PENUTUP

Pedoman teknis ini ditetapkan oleh KPU Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka pembentukan dan pelaksanaan kegiatan Relawan Demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024.

Ditetapkan di Mamuju
pada Tanggal 2 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd.

SAID USMAN UMAR

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI BARAT
Kabag. Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Humas, Hukum dan SDM,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KPU SULBAR NOMOR 70
TAHUN 2024 PERIHAL PEDOMAN
TEKNIS PEMBENTUKAN DAN
PELAKSANAAN KEGIATAN RELAWAN
DEMOKRASI DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI PROVINSI
SULAWESI BARAT TAHUN 2024

**FORMAT LAPORAN
KEGIATAN SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH RELAWAN
DEMOKRASI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DI PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2024**

**LAPORAN KEGIATAN SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH RELAWAN
DEMOKRASI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DI PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2024**

TEMA SOSIALISASI :

- a. Hari & Tanggal :
- b. Waktu :
- c. Tempat :
- d. Basis :
- e. Jumlah Peserta :

Materi yang disampaikan :	1. 2. 3. 4. dst.
Pertanyaan/masukan/ pertanyaan/pendapat peserta :	1. 2. 3. 4. dst.
Jawaban atas Pertanyaan/masukan/ pertanyaan/pendapat peserta :	1. 2. 3. 4. dst.

.....,2024

Relawan Demokrasi,

(NAMA LENGKAP)

**DOKUMENTASI FOTO KEGIATAN SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH
RELAWAN DEMOKRASI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DI PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2024**

FOTO 1	FOTO 2
FOTO 3	FOTO 4, dst.

No.	Nama/Judul Kegiatan	Link G-drive dokumentasi kegiatan	Media Sosial
1.	(diisi sesuai nama kegiatan)	(diunggah melalui <i>google drive</i>)	(diunggah di media sosial)
2.	dst.	dst.	dst.
3.	dst.	dst.	dst.

Ditetapkan di Mamuju
pada Tanggal 2 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT,

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI BARAT
Kabag Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi, dan Humas, Hukum dan SDM,

ttd.

SAID USMAN UMAR



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KPU SULBAR NOMOR 70
TAHUN 2024 PERIHAL PEDOMAN
TEKNIS PEMBENTUKAN DAN
PELAKSANAAN KEGIATAN RELAWAN
DEMOKRASI DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI PROVINSI
SULAWESI BARAT TAHUN 2024

**RINCIAN JADWAL REKRUTMEN RELAWAN DEMOKRASI
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DI PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2024**

**JADWAL REKRUTMEN RELAWAN DEMOKRASI
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
DI PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2024**

No.	Uraian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1.	Persiapan Kegiatan	Juli - 1 Agustus 2024
2.	Pengumuman Pendaftaran Relawan Demokrasi	4-6 Agustus 2024
3.	Pendaftaran dan Perpanjangan Relawan Demokrasi	7-23 Agustus 2024
4.	Seleksi Administrasi	17-30 Agustus 2024
5.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	26 Agustus 2024
6.	Seleksi Wawancara	31 Agustus – 6 September 2024
7.	Pengumuman Relawan Demokrasi Terpilih	8 September 2024
8.	Penetapan Relawan Demokrasi Terpilih	9 September 2024
9.	Bimtek Relawan Demokrasi	September 2024
10.	Masa Kerja Relawan Demokrasi	September –November 2024

Ditetapkan di Mamuju
pada Tanggal 2 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd.

SAID USMAN UMAR

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI BARAT
Kabag Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi, dan Humas, Hukum dan SDM,


SAHWAN SUSETYO

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KPU SULBAR NOMOR 70
TAHUN 2024 PERIHAL PEDOMAN
TEKNIS PEMBENTUKAN DAN
PELAKSANAAN KEGIATAN RELAWAN
DEMOKRASI DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI PROVINSI
SULAWESI BARAT TAHUN 2024

**FORMAT DOKUMEN PENDAFTARAN
RELAWAN DEMOKRASI**

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI RELAWAN DEMOKRASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Umur :
Alamat :
No. KTP :
Jenis Kelamin :
Target Basis Pemilih :
Target Kecamatan :

Dengan ini menyatakan:

- 1). Bersedia menjadi Relawan Demokrasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024;
- 2). Tidak pernah terlibat tindak pidana atau tidak sedang menjalani proses hukum atas tindak pidana;
- 3). Bukan menjadi anggota Partai Politik, sekurang-kurangnya dalam 5 (lima) tahun terakhir;
- 4). Berkomitmen menjadi Relawan Demokrasi;
- 5). Mampu berkomunikasi dengan baik baik lisan maupun tulisan;
- 6). Bukan bagian dari penyelenggara Pemilihan saat mendaftar;

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan digunakan sebagaimana mestinya.
Terima kasih.

.....,2024

Pendaftar,

(_____)

FORMULIR PENDAFTARAN
RELAWAN DEMOKRASI PEMILIHAN GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR
DAN BUPATI/WAKIL BUPATI DI PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN 2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Umur :
Alamat :
No. KTP :
Jenis Kelamin :

Berdasarkan pengumuman KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor.....
Dengan ini mendaftar menjadi Relawan Demokrasi dalam Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Tahun 2024.

Bersama ini saya lampirkan :

1. Fotocopy KTP yang masih berlaku;
2. Fotocopy ijazah SLTA atau sederajat;
3. Pas foto berukuran 4 x 6 berwarna sebanyak 4 (empat) lembar;
4. Surat keterangan terdaftar sebagai pemilih dari PPS/PPK/KPU
Kabupaten dan/atau bukti lainnya;
5. Surat Pernyataan bermeterai
6. *Curriculum Vitae* (daftar riwayat hidup)

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana
mestinya. Terima kasih.

....., 2024

Pendaftar,

(_____)

Ditetapkan di Mamuju
pada Tanggal 2 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd.

SAID USMAN UMAR

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI BARAT
Kabag Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Humas, Hukum dan SDM,

